

**PERATURAN DIREKSI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

DIREKSI PT PEGADAIAN (PERSERO),

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara untuk mewujudkan Pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik serta mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri, maka Perusahaan telah menerapkan ketentuan tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa Peraturan Direksi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan Perusahaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, diantaranya nama metode pengadaan dan penambahan klausula terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM), untuk itu perlu disusun ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu diatur dalam Peraturan Direksi;

- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 2. Anggaran Dasar PT Pegadaian (Persero), sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT Pegadaian (Persero) Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan,S.H., M,Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, yang telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0028534.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 08 April 2020;



Pegadaian

3. Peraturan Direksi Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Naskah Korporasi dan Kearsipan;
4. Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat yang telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat;
5. Peraturan Direksi Nomor 184 Tahun 2019 tanggal 23 Desember Tahun 2019 tentang Tata Kelola Kebijakan Perusahaan;
6. Peraturan Direksi Nomor 111 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Struktur Organisasi Korporasi;
7. Peraturan Direksi Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Umum Pengadaan dan Menejemen Aset Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 1

Memberlakukan Ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa baik ketentuan mengenai batas kewenangan, metode pengadaan dan ketentuan lainnya yang sedang dilaksanakan sebelum tanggal disahkannya Peraturan ini, secara mutatis mutandis masih memberlakukan ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebelumnya atau dinyatakan sesuai dan/atau menyesuaikan dengan sendirinya dengan Peraturan ini tanpa harus mengubah dokumen-dokumen terkait pengadaan barang dan/atau jasa terkait.
- (2) Perjanjian Kerja, termasuk addendumnya (jika ada), *repeat order*, dan/atau Surat Perintah Kerja (SPK), secara mutatis mutandis dinyatakan sesuai dan/atau menyesuaikan dengan sendirinya dengan Peraturan ini tanpa harus mengubah Perjanjian Kerja, Addendum Perjanjian Kerja, *Repeat Order*, atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang ada.



Pegadaian

Pasal 3

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, maka:
- a. Peraturan Direksi Nomor 61 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pegadaian (Persero); dan
 - b. Peraturan Direksi Nomor 89 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan The Gade Tower;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Februari 2021

 a.n. Direksi

ttd

Gunawan Sulisty
Direktur Umum

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero);
2. Yth. Anggota Direksi PT Pegadaian (Persero);
3. Sdr. *Senior Executive Vice President* Manajemen Risiko/Setingkat PT Pegadaian (Persero);
4. Sdr. Kepala Satuan Pengawas Intern/Setingkat PT Pegadaian (Persero);
5. Sdr. Kepala Divisi/Setingkat PT.Pegadaian (Persero);
6. Sdr. Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) di seluruh Indonesia.